



P U T U S A N
Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agustina Sri Rezeki Simbolon, Perempuan, Warga Negara : Indonesia,
Agama : Katolik, Pekerjaan : Apratur Sipil Negara (ASN), Alamat : Jln. Trikora II No. 12, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai 20226 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MANGAPUL MARBUN, S.H., M.H., DAN SUMARLIN MARDIMPOS MARBUN S.H., DARI KANTOR HUKUM MANGAPUL MARBUN & PARTNERS, berkantor di Jl. Kesatria No. 13/Gaperta, Medan Helvetia 20125, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2022 (Terlampir), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 610/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2021 selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

RUDI PARSAORAN MANALU, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal/Lahir Siborong-borong 8 Agustus 1978, Agama : Katolik, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Menteng VII Gang Sekata No. 9 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Petrus P. Tarigan, SH., Erikson Purba, SH., Raniel F. Simarmata, SH., Jitran Pasaribu, SH., kesemuannya Advokat pada kantor hukum P. Tarigan, SH., & Rekan yang beralamat di Jalan. Gatot Subroto, No. 351, Medan. berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 25 Agustus 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juli 2021 dalam Register Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat AGUSTINA SRI REZEKI SIMBOLON dengan TERGUGAT RUDI PARSORAN MANALU telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Nopember 2005, yang bertempat di Paroki Santo Paulus Pasar Merah, Keuskupan Agung Medan yang diberkati Pastor Marselinus Manalu, OFM. Cap sesuai dengan Testimonium Matrimoni (Surat Perkawinan) Yo halaman 33 Nomor 130 ;

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 8 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/T/MDN/2009;

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang Anak, yaitu : Felix T. Manalu, laki-laki, umur 15 Tahun, Violine Manalu, perempuan, umur 14 Tahun, Vanessa H Manalu, Perempuan umur 10 Tahun, dan Fedro S. Manalu, laki-laki, umur 8 Tahun ;

2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Putus karena Perceraian atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 532/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 Nopember 2017 ;

3. Bahwa Penggugat Dalam Perkara No. 532/Pdt.G/2017/PN Mdn tidak mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak atas ke-empat Anak Kami yang dilahirkan dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan begitu juga Pembagian harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama Dalam perkawinan, maka sekarang Penggugat mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak dan Gugatan Harta Bersama berupa harta benda tetap yang dikuasai oleh Tergugat baik secara pisik maupun

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn



penguasaan sebahagian Surat-surat kepemilikan atas harta bersama yang terletak di Jln. Menteng VII Gang Sekata No. 9 Medan tersebut ;

4. Bahwa Penggugat dengan rasa kasih sayang/empati yang mendalam atas ke empat sibuah hati yang saya lahirkan berniat untuk sepenuh hati mengasuh ke empat Anak tersebut, karena Anak tersebut sejak dikandung, hingga balita sangat merasakan kedekatan hati antara seorang Ibu yang melahirkannya dengan Anak-Anak yang menjadi darah daging Ibunya juga, maka darah yang mengalir dan jiwa yang sangat dekat dengan perasaan Anak terhadap Ibunya sulit untuk berpisah sebelum dewasa, apalagi Anak-anak selama ini tetap menghubungi Ibunya (Penggugat) baik melalui Telpn dan datang menjumpai langsung Penggugat yaitu FELIX T. MANALU, dan VIOLINE MANALU sekarang menjadi satu rumah sejak 27 Pebruari 2021 dan sekolah dari Rumah Penggugat melalui Daring hingga saat ini ;

- Bahwa beberapa tahun sebelum dan sesudah Perceraian RUDI PARSAORAN MANALU (Tergugat) yang selalu memisahkan Anak-anak kami dari Penggugat, sampai memindahkan ke Desa Aek Raja Tarutung sejak September 2016 sampai dengan Juni 2019, pindah lagi ke-kota pada akhir Juni 2019, bahwa anak-anak sangat merasakan tidak nyaman berpisah dengan Penggugat selaku Ibu Kandungnya dalam Pengasuhan sehari-hari ;
- Bahwa Tergugat juga sudah menikah pada 4 April 2018 dengan perempuan idamannya dan Anak-anak pun menjadi tinggal satu rumah dengan Tergugat dan Ibu Tirinya pada Rumah beralamat pada Jln. Menteng VII, Gang Sekata No. 9 Medan yang merupakan objek perkara sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan ;
- Bahwa selama Anak-anak kami ikut Tergugat dengan Ibu Tirinya sangat merasakan ketidak nyamanan pengasuhan terhadap diri mereka selaku anak, bahkan dua Anak kami sudah datang sama Penggugat dan satu rumah sekarang dengan Penggugat sebagai mana disebutkan diatas ;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut menunjukkan betapa tidak sanggupnya Tergugat melakukan kewajiban dan tanggung jawab mengasuh anak-anak Kami, oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat diberikan hak untuk melakukan Hak Asuh atas ke-empat Anak Kami tersebut hingga dewasa dan mandiri, karena Penggugat juga telah mempunyai pekerjaan menetap sebagai Apratur Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (ASN) dalam Kota Medan, dan taat pada ajaran agama tentang cinta kasih, dan tidak menikah setelah Putusnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

5. Bahwa sehubungan dengan Hak Asuh ke-empat Anak kami tersebut masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan setingkat Strata S1 sampai dewasa, maka Tergugat sebagai Bapak kandungnya yang masih sehat Jasmani dan rohani berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan biaya-biaya tersebut diatas kepada ke-empat Anak kami adalah patut menurut hukum sesuai Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (12), dan Pasal 26 ayat (10) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 41 butir a, dan butir b Tentang Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka atas alasan hukum, hak Anak dapat diperinci setiap bulannya untuk anak yaitu :

- Felix T. Manalu, biaya yang diperlukan setiap bulannya : untuk biaya makan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya uang sekolah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), biaya transportasi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya untuk buku-buku sekolah dan uang saku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Violine Manalu, biaya yang diperlukan setiap bulannya : untuk biaya makan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya uang sekolah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), biaya transportasi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya untuk buku-buku sekolah dan uang saku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Vanessa H. Manalu, biaya yang diperlukan setiap bulannya : Uang Makan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya uang sekolah ± Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya transportasi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya untuk buku-buku sekolah dan uang saku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Fedro S. Manalu biaya yang diperlukan setiap bulannya : untuk biaya makan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya uang sekolah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya transportasi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya untuk buku-buku sekolah dan uang saku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya ke-empat Anak Kami tersebut untuk setiap bulannya

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotal berjumlah Rp. 6.170.000,- (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat dan harus disetorkan melalui transfer pada rekening 10002090209631 Bank Sumut Penggugat setiap tanggal 3-6 terhitung Permohonan/Gugatan ini ditetapkan/mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa apabila Tergugat lalai dalam membayarkan biaya-biaya anak yang dimohonkan diatas setiap bulannya, maka Tergugat patut dihukum dengan membayar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kelalaian/bulannya;

Bahwa biaya yang diperinci dan diajukan oleh Penggugat/dimohonkan sebagai kewajiban dan tanggung jawab Tergugat dari standar minimal terhadap biaya anak adalah berdasar hukum, oleh karenanya patut oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat tentang biaya anak-anak tersebut dalam perkara ini ;

6. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT Putus karena Perceraian atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 532/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 Nopember 2017 ;

Bahwa selama berlangsungnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Percampuran harta bersama selama lebih kurang 12 Tahun, sebagaimana menurut hukum Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama kepada RUDI PARSAORAN MANALU (Tergugat) berupa benda tetap, yang penguasaan fisik seluruhnya berada pada Tergugat, dan penguasaan surat-surat alas Hak atas Tanah sebagian berada pada Tergugat sebagai berikut :

- a. Satu Kapling Tanah yang berukuran 10m x14,5m sama dengan 145m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 187 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri Satu Unit Bangunan Rumah Permanen, sesuai dengan AKTA JUAL BELI tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Pemegang Hak Milik RUDI PARSORAN MANALU (Tergugat) ; bahwa pembelian sebidang tanah dan Satu Unit Rumah tersebut adalah hasil keringat Penggugat sendiri dengan pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit Dolok Sanggul/Tarutung 6 Juni 2011, bahwa penguasaan Alas hak

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditangan Penggugat, dan Penguasaan secara fisik berada ditangan Tergugat yang sedang disewakan pada pihak ketiga adalah sebagai harta bersama yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini ;

b. Sebidang Tanah seluas 280m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 124 atas nama Tuan SAUT PAULUS MANALU yang sudah Hak Milik dari RUDI PARSOARAN MANALU berdasarkan Hibah No. 127/LEGALISASI/IV/2013 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Medan Tenggara, Setempat dikenal dengan Jl. Menteng VII, Gang Sekata No. 9 Medan , dan diatas Tanah tersebut berdiri Satu Unit bangunan Rumah Permanen dengan ukuran $\pm 12m \times 13m$ atau seluas 156m², yang Pembangunan Rumah tersebut adalah atas uang dari Gaji dan sebahagian dipinjam oleh Penggugat dari Orang Tua Kandung Penggugat ;

Bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri Satu Unit bangunan rumah permanen adalah hasil keringat Penggugat dengan Tergugat yang dibangun pada bulan Juni 2006 sampai Oktober 2006 sebelum perceraian antara Penggugat dengan Tergugat Tahun 2017, dan Bangunan tersebut adalah dalam Penguasaan Fisik atau menjadi tempat tinggal Tergugat bersama Isteri mudanya sekarang. Bahwa surat-suratnya juga dalam Penguasaan oleh Tergugat adalah sebagai harta bersama dan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini ;

a. Bahwa Satu Kapling Tanah dan diatasnya berdiri Satu Unit bangunan Rumah tersebut pada poin a, dan Sebidang Tanah dan Satu Unit Bangunan Rumah diatasnya pada poin b adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah Putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus , sehingga Gugatan Harta Bersama sebagai objek gugatan diajukan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah cukup beralasan hukum untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

7. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama suami-istri yang masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga,

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan gugatan sengketa keperdataan lainnya. Oleh karenanya pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta-bersama dimaksud adalah istri / mantan istri dan suami/mantan suami yang dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat bukan orang lain atau bukan pula pihak ketiga lainnya;

Bahwa pihak ketiga dalam praktek peradilan dimaksudkan bilamana terdapat pihak lain yang berkedudukan seimbang (equolt). Namun dalam sengketa harta bersama, pihak-pihak yang berkedudukan seimbang adalah suami-istri yang bersangkutan. Sehingga mendudukan pemegang hak jaminan/hak tanggungan ataupun pembeli sebagai subyek (Tergugat) dalam sengketa harta bersama tidaklah bersifat imperative (keharusan) dengan kata lain gugatan pembagian harta bersama tidaklah mengharuskan melibatkan pemegang hak jaminan, karena hak jaminan maupun hak tanggungan hanya mempunyai hak privileg (hak utama) atas penjualan barang (tanah) jaminan dalam pemenuhan hutang suami-istri dari pada orang lain; (Drs. H. Abd. Salam, SH.MH, Drs. H Asmu'i, SH.MH, Drs.Thabrani, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama Jember, dalam Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2007/PA.Jr) ; Bahwa apabila objek Perkara/Harta Bersama menjadi jaminan hutang/dijual pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat telah melanggar hukum, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh antara suami-istri selama perkawinan, oleh karenanya menurut hukum Tergugat tidak dibenarkan secara sepihak untuk mmenjaminkan/mengalihkan Harta bersama pada pihak lain, dan jika itu dilakukan Tergugat atas objek perkara sebelum Gugatan ini adalah batal menurut hukum ;

8. Bahwa alasan hukum dari Gugatan Harta Bersama diajukan Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus adalah Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan" Pasal 122 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan "setelah bubarnya Persatuan,



harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.” Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama” Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi peceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh” ;

9. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta.

Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas (in casu, objek sengketa pada poin 6 a, dan b adalah harta bersama (gono gini). Hal ini sesuai ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” juncto Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”. Oleh dan karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono gini) tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa terhadap objek sengketa diatas, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh objek sengketa secara fisik berada dalam kekuasaan Tergugat secara sepihak, Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat. Hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 128 KUHPdata yang menyatakan bahwa “setelah bubarnya Perkawinan harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu” ;

11. Bahwa pembagian setengah atau seperdua (1/2) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama” junto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi peceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh” ;

12. Bahwa selain pembagian seperdua (1/2) dari harta bersama secara natura, pembagian harta bersama juga melekat pada penghasilan dan pendapatan-pendapatan yang timbul dari usaha bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. Oleh karenanya, berpijak pada landasan hukum tersebut diatas, patut menurut hukum Pengadilan menyatakan/menetapkan sebagai hukum Penggugat berhak mendapatkan separuh atau seperdua (1/2) dari perolehan harta bersama termasuk penghasilan dan pendapatan-pendapatan selama masa perkawinan ;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan obyek sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, Bahwa dari situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian harta bersama secara suka rela terlebih mengharapkan iktikad baik dari Tergugat. Bagaimana halnya jika berkaitan dengan harta tidak bergerak yang kedua-duanya Harta Bersama sebagai Objek Perkara secara fisik dibawah Penguasaan dari Tergugat, dan begitu juga salah satu Alas hak/surat-surat kepemilikan berada dalam kekuasaan Tergugat. Oleh karenanya demi kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi yaitu meletakkan Sita Tahanan dalam bentuk Putusan sela terlebih dahulu atas Objek Segketa yaitu atas Harta Bersama tersebut, dan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas objek sengketa

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak ketiga atau kepada siapapun dan untuk tidak menyewakan sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yaitu menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan serperdua (1/2) dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum ;

14. Bahwa tentang Permohonan Provisi untuk meletakkan Sita Tahanan (penjagaan) atas Harta Bersama sebagai Objek Perkara yang diajukan Penggugat adalah untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir cukup beralasan hukum, karena berulang kali secara nyata-nyata Tergugat telah menyatakan pada Tergugat bahwa Harta Bersama hanya miliknya sendiri, yang artinya Tergugat tidak memiliki Hak atas Harta Bersama tersebut, maka patut diduga Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut diatas kepada pihak lain atau akan mempersulit pelaksanaan pembagian Harta Bersama setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohonkan agar kiranya Pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita Tahanan (Vide ; Pasal 186 KUHPdata jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini tersebut ;

15. Bahwa Penggugat meminta etikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi seperdua (1/2) dari harta bersama, kita menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut diatas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama-sama. Jika awal pertemuan Penggugat dan Tergugat penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga demikian, agar tiada dusta diantara kita, masa lalu biarlah berlalu, salah dan khilaf biarlah menjadi penebusan dosa dikemudian hari ;

16. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini meskipun dalam prakteknya Penggugatlah yang menanggung biaya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A



Khusus/ Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

17. TENTANG PROVISI

Mohon Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Penjagaan dengan Putusan sela terlebih dahulu atas Objek Perkara dan Surat-surat alas Hak Milik atas Tanah dan Bangunan yang berada dibawah Penguasaan secara fisik dari Tergugat serta menghentikan tindakan Tergugat untuk Penguasaan fisik atau pengalihan bagi pihak ketiga sebagai jaminan atas Harta bersama sebagai objek perkara ini yaitu :

- Sebidang Tanah seluas 280m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 124 atas nama Tuan SAUT PAULUS MANALU yang sudah Hak Milik dari RUDI PARSOARAN MANALU berdasarkan Hibah No. 127/LEGALISASI/IV/2013 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Medan Tenggara, Setempat dikenal dengan Jl. Menteng VII, Gang Sekata No. 9 Medan , dan diatas Tanah tersebut berdiri Satu Unit bangunan Rumah Permanen dengan ukuran \pm 12m x 13m atau seluas 156m² atas penguasaan secara fisik oleh Tergugat dan begitu juga surat-surat Hak Milik atas Tanah dan bangunan tersebut, agar dialihkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atau yang patut menurut hukum, untuk menghindari, dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga atau kepada siapapun, agar Gugatan tidak hampa atau ilusoir sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Sebidang Tanah yang dibawah penguasaan fisik Tergugat yang sedang disewakan berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 187 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten .

Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri Satu Unit Bangunan Rumah Permanen, sesuai dengan AKTA JUAL BELI tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Pemegang Hak Milik RUDI PARSORAN MANALU (Tergugat) sebagai harta bersama ;

Bahwa permohonan yang diajukan Penggugat atas kedua objek sita adalah cukup beralasan hukum, oleh karenanya patut Majelis untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka patut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Gugatan yang diajukan Penggugat atas Pembagian Harta Bersama selama 12 Tahun lebih kurang setelah perceraian Dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tentang Harta benda tetap sebagaimana disebutkan dalam poin 6 (enam) a, b, diatas adalah sebagai hasil harta bersama, oleh karenanya cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dalam perkara ini, dengan amarnya ;

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Permohonan Sita Tahanan/Penjagaan dengan Putusan Sela terhadap Harta Bersama sebagai Objek Perkara untuk seluruhnya ;
- Meletakkan sita tahanan atau penjagaan atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dikuasai secara pisik/disewakan dengan sepihak oleh Tergugat sebelum putusan pokok perkara seluruhnya ;
- Meletakkan Sita atas Surat-surat sebagai alas Hak yang berada di bawah penguasaan dari Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No. 124 atas nama Tuan SAUT PAULUS MANALU yang sudah Hak Milik dari RUDI PARSOARAN MANALU berdasarkan Hibah No. 127/LEGALISASI/IV/2013 sebagai Harta bersama serta memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atau jaminan hutang atas objek sengketa pada pihak ketiga.
- Bahwa sita tahanan/penjagaan atas Harta Bersama sebagai Objek perkara, mohon Kepada Pengadilan untuk dititipkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, atau setidak-tidaknya menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

A. TENTANG PERMOHONAN HAK ASUH ANAK

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hak Asuh Anak untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) ke-empat Anak kami : Felix T. Manalu, laki-laki, umur 15 Tahun, Violine Manalu, perempuan, umur 14 Tahun, Vanessa H Manalu, Perempuan umur 10 Tahun, dan Fedro S. Manalu ,laki-laki, umur 8 Tahun adalah sebagai Anak Kandung Kami Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum ke-empat anak kami berhak untuk mendapatkan Pengasuh dari Orang Tuanya yaitu Pemohon/Penggugat selaku Ibu kandungnya sampai dewasa dan hingga mandiri adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) Tergugat sebagai

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membiayai Anak-anaknya baik nafkah, pendidikan dan biaya kehidupan primer lainnya adalah sah menurut hukum ;

5. Menghukum Tergugat untuk berkewajiban dan bertanggung jawab membiaya anak-anak kami tersebut setiap bulannya @ anak yaitu :

- Felix T. Manalu, biaya yang diperlukan setiap bulannya : untuk biaya makan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), biaya uang sekolah Rp.850.0000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), biaya transportasi Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), biaya untuk buku-buku sekolah ditambah uang saku Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Violine Manalu, biaya yang diperlukan setiap bulannya : untuk biaya makan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), biaya uang sekolah Rp.420.0000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), biaya transportasi Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), biaya untuk buku-buku sekolah dan uang saku Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Vanessa H. Manalu, biaya yang diperlukan setiap bulannya : 400.000 (empat ratus ribu rupiah), biaya uang sekolah Rp.2500.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya transportasi Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), biaya untuk buku-buku sekolah dan uang saku Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Fedro S. Manalu biaya yang diperlukan setiap bulannya : untuk biaya makan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), biaya uang sekolah Rp.250.0000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya transportasi Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), biaya untuk buku-buku sekolah dan uang saku Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk mentrasfer/mengirimkan biaya hidup dan pendidikan, transport, biaya buku-buku sekolah dan uang saku Anak-anak pada Rekening Bank Penggugat setiap tanggal 3-6/ bulannya berjumlah seluruhnya Rp.6.170.000, (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai ke-empat Anak Kami tersebut telah dewasa dan mandiri adalah sah menurut hukum ;

7. Menghukum Tergugat bila mana lalai/terlambat tidak melakukan transfer biaya ke-empat anak tersebut setiap bulannya pada rekening Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ;

B. TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA

8. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Harta Besama untuk seluruhnya ;



9. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voo recht) yang disebut sebagai objek sengketa Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk harta tetap dan seluruh surat-surat alas hak dan pendukung hak atas objek harta bersama selama perkawinan terhitung 2005 sampai dengan 2016 yaitu :

- Sebidang Tanah /Satu Kapling Tanah yang berukuran 10m x14,5m sama dengan 145m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 187 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri satu Unit Bangunan Rumah Permanen, sesuai dengan AKTA JUAL BELI tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Pemegang Hak Milik RUDI PARSORAN MANALU (Tergugat) ;

- Sebidang Tanah seluas 280m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 124 atas nama Tuan SAUT PAULUS MANALU yang sudah Hak Milik dari RUDI PARSOARAN MANALU berdasarkan Hibah No. 127/LEGALISASI/IV/2013 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Medan Tenggara, Setempat dikenal dengan Jl. Menteng VII, Gang Sekata No. 9 Medan , dan diatas Tanah tersebut berdiri Satu Unit bangunan Rumah Permanen dengan ukuran $\pm 10m \times 18m$ atau seluas 180m² atas penguasaan secara fisik oleh Tergugat dan begitu juga surat-surat Hak Milik atas Tanah dan bangunan tersebut adalah sah menurut hukum ;

10. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) objek sengketa/harta bersama tersebut diatas adalah seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat atau dibagi dua adalah sah menurut hukum ;

11. Memerintahkan Tergugat untuk membagi/menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama yang berupa hasil penjualan atau pembagian tersebut diatas kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilaksanakan dengan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi bagi Penggugat dan Tergugat secara seimbang atau, jika Tergugat tidak membagi dengan sukarela berdasarkan aturan hukum maka dilaksanakan dengan alat kekuasaan Negara berdasarkan Perintah Pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap ;

12. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa pihak ketiga atau pihak yang berpiutang atas harta bersama yang menjadi jaminan hutang tidak ada yang didahulukan (priveleg), jika harta bersama



objek perkara dijadikan oleh Tergugat secara sepihak sebagai jaminan hutang adalah batal demi hukum, harta bersama adalah dibagi suami isteri secara seimbang adalah sah menurut hukum ;

13. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) apabila Harta Bersama/Objek Gugatan dijadikan sebagai Jaminan Hutang /dialihkan pada pihak ketiga oleh Tergugat yang tanpa seijin dari Penggugat sebelum Gugatan diajukan adalah batal demi hukum ;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo,et,bono);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang / hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan, yaitu MANGAPUL MARBUN, S.H.,M.H, DAN SUMARLIN MARDIMPOS MARBUN S.H., DARI KANTOR HUKUM MANGAPUL MARBUN & PARTNERS, berkantor di Jl. Kesatria No. 13/Gaperta, Medan Helvetia 20125, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2022, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., HAKIM pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



1. Bahwa surat gugatan PENGUGAT dk/TERGUGAT dr tidak sah karena tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa

- Bahwa menurut Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:

- a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
- c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
- d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

- Bahwa setelah dibaca dan dicermati ternyata surat gugatan PENGUGAT dk/TERGUGAT dr pada halaman ke 2 tidak mencantumkan dengan jelas tanggal pemberian surat kuasa dan atau tanggal pendaftaran kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tidak dicantumkan alias kosong dengan tanda "Register No....., tanggal 2021"

- Bahwa kemudian pada halaman 12 PENGUGAT dk/TERGUGAT dr tidak mencantumkan tandatangannya sebagai principal diatas materai dan/atau kuasa hukumnya juga tidak mencantumkan tandatangannya diatas materai;

2. Bahwa gugatan PENGUGAT dk/TERGUGAT dr kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, Dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan.

- Bahwa gugatan PENGUGAT dk/TERGUGAT dr tidak menyebutkan dengan jelas dasar hukum gugatan harta bersama selama perkawinan/permohonan, apa yang dimaksud dengan gugatan harta bersama selama perkawinan dan apa yang dimaksud dengan permohonan PENGUGAT dr/TERGUGAT dk dalam gugatannya sementara judul gugatan pada halaman 1 menyebutkan gugatan PERDATA sementara di dalam perihal menyebutkan: Gugatan Harta Bersama Selama Perkawinan/Permohonan;

- Bahwa di dalam gugatannya PENGUGAT dk/TERGUGAT dr



tidak menyebutkan dengan jelas dasar peristiwa (fakta gugatan tidak jelas), apa yang menjadi dasar peristiwa gugatan harta bersama selama perkawinan dan/atau apa yang menjadi permohonan PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr dalam gugatannya;

- Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr menyebutkan Perihal: Gugatan Harta bersama selama perkawinan/permohonan sedangkan didalam posita: no. 1 s.d no. 5 menyebutkan: perihal hak asuh ke empat anak PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr dengan TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr, petitum no. 6 s.d no 12 menyebutkan perihal harta bersama, no. 13 s.d. no 17 tentang provisi sementara petitum PENGGUGAT dk/TERGUGAT pada halaman 9 s.d. halaman 12 menyebutkan: DALAM POVISI ...dst, pada halaman 10 menyebutkan DALAM POKOK PERKARA: A. TENTANG PERMOHONAN HAK ASUH ANAK...dst B. TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA... dst sehingga tidak jelas apa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo;

- Bahwa menurut Pasal 103 RV (hukum acara perdata zaman kolonial untuk orang eropa dan timur asing), tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan.

Bahwa Hak eigendom adalah salah satu hak atas tanah yang berlaku sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, dan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan ketentuan konversi Pasal I, hak tersebut dikonversi menjadi hak milik kecuali pemegang hak eigendom tersebut tidak memenuhi syarat.

Bahwa disini lain istilah Bezit berasal dari kata Zitten (Belanda), yang secara letterlijk berarti menduduki, (Pasal 529) sedangkan yang dimaksudkan dengan Bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya.

Bahwa di dalam gugatan a quo PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr menuntut tentang harta bersama selama perkawinan antara PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr agar dibagi rata;

Sementara PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr juga meminta hak asuh anak beserta nafkah terhadap anak-anak mereka.

Sehingga penggabungan tuntutan harta bersama selama perkawinan/tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan sudah selayaknya ditolak.

DALAM PROVISI:

1. Bahwa dapat kami jelaskan terlebih dahulu tentang:

a. sebidan tanah seluas 2.800m² sesuai dengan SHM No. 124 atas nama TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr yang berada di jl. Menteng VII, Gg. Sekata No. 9 Medan dan di atasnya terdapat bangunan Rumah Perman adalah:

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik dari orang tua TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr yang secara otomatis merupakan harta bersama dari kedua orang tuanya yaitu SAUT PAULUS MANALU dan BASANIUR SIMATUPANG dan/atau milik dari ahli waris kedua orang tuanya sehingga bukanlah milik dari TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr dan/atau milik dari PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr dalam kontek pernikahan mereka;

- Bahwa adapun Akta Hibah Nomor: 127/LEGALISASI/IV/2013, tanggal 10 April 2013 oleh NOTARIS/PPAT ROBIN HUDSON SITANGGANG, SH, S.pN beralamat kantor Jl. Veteran No.1043-C Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi hibah SAUT PAULUS MANALU kepada penerima hibah RUDI PARSAORAN MANALU adalah benar terjadi saat PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr dan TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr masih menjadi suami/istri (masih berumahtangga) dan/atau sampai dengan putusan perkara perdata No. 532/Pdt.G/2017/PN. Mdn tanggal 29 November 2017 belum pernah dicatatkan pergantian nama atas hibah tersebut didalam kolom yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya pada SHM Nomor 124 a.n. pemegang hak SAUT PAULUS MANALU;

- Bahwa Akta Hibah Nomor: 127/LEGALISASI/IV/2013, tanggal 10 April 2013 oleh NOTARIS/PPAT ROBIN HUDSON SITANGGANG, SH, S.pN sudah tidak berlaku lagi atau setidaknya telah digantikan dengan terbitnya Akta Hibah Nomor: 151/2019 yang diterbitkan TANGGAL 13 Agustus 2019, oleh PPAT ROHANI RUSPITA ERITE SIMARSOIT, SH., Sp.N, MKn beralamat kantor Jl. Ngumban Surbakti Komp. Edenia Vista Blok A No. 8 Medan dari pemberi hibah SAUT PAULUS MANALU dan disetujui oleh anak-anaknya yaitu: RUDI PARSAORAN MANALU (TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr), LUCIANA BR MANALU, PATAR PRIDOLIN

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn



MANALU, SH alias PATAR PRIDOLIN MANALU, ERNI SWIANTI MANALU, MARSIANA MANALU dan kemudian pada tanggal yang sama telah dicatatkan di dalam kolom Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya pada pada SHM Nomor 124 a.n. pemegang hak SAUT PAULUS MANALU menjadi/berubah menjadi milik RUDI PARSAORAN MANALU (TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr);

b. Sebidang tanah berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan SHM No. 187 yang terletak di Provisnsi Suamtera Utara, Kabupaten Hunbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 a.n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr) adalah:

- benar adanya diperoleh sejak pernikahan antara TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr dengan PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr;
- tanah dan bangunan tersbut sedang dalam perjanjian sewa menyewa dengan pihak ke tiga dan hal tersebut diketahui dengan jelas oleh PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr dan biaya sewa tersebut digunakan TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr untuk membiayai sekolah keempat anak-anak mereka yaitu: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU DAN FEDRO S MANALU. Bahwa dengan demikian permohonan provisi terhadap tanah dan bangunan tersebut bertentangan dengan pasal 1576 KUHPerdara menyebutkan:

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya **tidaklah diputuskan** kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang”.

2. Bahwa kami mengutip Pendapat Dr. Lilik Mulyadi dalam tulisannya “Putusan Provisionil dan Penetapan Sementara”, menjelaskan bahwa:

- a. Putusan Provisi dan Penetapan Sementara bersifat sangat segera dan mendesak;
- b. Terdapat nuansa yuridis yang bersifat identik antara Putusan Provisi dengan Penetapan Sementara;
- c. Apabila Putusan Provisi dituangkan dalam bentuk Putusan Sela, maka hakekatnya identik dengan Penetapan Sementara.

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut permohonan provisi



PENGUGAT dk/TERGUGAT dr tidak menyebutkan dengan jelas dan terang (kabur):

- a. Keadaan mendesak dan segera seperti apa yang diperlukan terhadap kedua SMH tersebut?
 - b. Dasar yuridis apa yang didalilkan sehingga perlu dan segera untuk memohonkan provisi? Apakah pernah meminta secara suka rela baik lisan maupun tulisan untuk harta bersama tersebut?
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan diatas maka permohonan provisi PENGUGAT dk/TERGUGAT dr menyebutkan permohonan berupa sita penjaminan dengan putusan sela atas:

- a. Sebidan tanah seluas 2.800m² sesuai dengan SHM No. 124 atas nama TERGUGAT dk/PENGUGAT dr yang berada di jl. Menteng VII, Gg. Sekata No. 9 Medan dan diatasnya terdapat bangunan Rumah Perman;
- b. Sebidang tanah berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan SHM No. 187 yang terletak di Provisnsi Suamtera Utara, Kabupaten Hunbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 a.n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (TERGUGAT dk/PENGUGAT dr);

sangat tidak berlasan hokum dan sudah selayaknya ditolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara a quo;

DALAM KONPENS

1. Bahwa benar dalil PENGUGAT dk/TERGUGAT dr pada angka 01 s.d. angka 03 dimana perkawinan antar PENGUGAT dk/TERGUGAT dr telah berakhir dan diputus karena perceraian dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 532/Pdt.G/2017/PN. Mdn pada tanggal 29 November 2017 dan benar juga PENGUGAT dk/TERGUGAT dr hanya menuntut perceraian saja dan tidak menuntut hak asuh anak dan/atau harta bersama bersama selama perkawinan;
2. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT dk/TERGUGAT dr pada angka 04 dan angka 05 karena faktanya:
 - Bahwa TERGUGAT dk/PENGUGAT dr yang mengasuh, mengurus dan membiayai seluruh kebutuhan ke- 4orang anak tersebut sejak lahir s.d. saat ini dan dibantu oleh kedua orang tua TERGUGAT dk/PENGUGAT dr;



- Bahwa jika dicermati dengan teliti dan seksama didalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 532/Pdt.G/2017/PN. Mdn pada tanggal 29 November 2017 pada paragraph ke tiga halaman 11 dalam pertimbangannya majelis menjelaskan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keluarga dekat PENGUGAT (PENGUGAT dk/TERGUGAT dr) didapat fakta hukum bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT dk/TERGUGAT dr) dan TERGUGAT (TERGUGAT dk/PENGUGAT dr) telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU yang masih kecil-kecil (usia sekolah) dan PENGUGAT (PENGUGAT dk/TERGUGAT dr) memberikan anak-anak tersebut kepada TERGUGAT (TERGUGAT dk/TERGUGAT dr) untuk mengasuh anak-anak tersebut (hak asuh jatuh ketangan TERGUGAT (TERGUGAT dk/PENGUGAT dr)”

3. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT dk/TERGUGAT dr pada angka 06 s.d. angka 12 karena faktanya:

- a. Bahwa Sebidang tanah berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan SHM No. 187 yang terletak di Provisnsi Suamtera Utara, Kabupaten Hunbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 a.n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (TERGUGAT dk/PENGUGAT dr) adalah:

- Benar adanya diperoleh sejak pernikahan antara TERGUGAT dk/PENGUGAT dr dengan PENGUGAT dk/TERGUGAT dr;
- Tanah dan bagunan tersbut sedang dalam perjanjian sewa menyewa dengan pihak ke tiga dan hal tersebut diketahui dengan jelas oleh PENGUGAT dk/TERGUGAT dr dan biaya sewa tersebut digunakan TERGUGAT dk/PENGUGAT dr untuk membiayai sekolah keempat anak-anak mereka yaitu: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU DAN FEDRO S MANALU.

Bahwa dengan demikian permohonan provisi terhadap tanah dan bangunan tersebut bertentangan dengan pasal 1576 KUHPerdara menyebutkan:

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebelumnya **tidaklah diputuskan** kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang”.

b. Bahwa sebidan tanah seluas 2.800m² sesuai dengan SHM No. 124 atas nama TERGUGAT dk/PENGUGAT dr yang berada di jl. Menteng VII, Gg. Sekata No. 9 Medan dan diatasnya terdapat bangunan Rumah Perman adalah:

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik dari orang tua TERGUGAT dk/PENGUGAT dr yang secara otomatis merupakan harta bersama dari kedua orang tuanya yaitu SAUT PAULUS MANALU dan BASANIUR SIMATUPANG dan/atau milik dari ahli waris kedua orang tuanya sehingga bukanlah milik dari TERGUGAT dk/PENGUGAT dr dan/atau milik dari PENGUGAT dk/TERGUGAT dr dalam kontek pernikahan mereka;

- Bahwa adapun Akta Hibah Nomor: 127/LEGALISASI/IV/2013, tanggal 10 April 2013 oleh NOTARIS/PPAT ROBIN HUDSON SITANGGANG, SH, S.pN beralamat kantor Jl. Veteran No.1043-C Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi hibah SAUT PAULUS MANALU kepada penerima hibah RUDI PARSAORAN MANALU adalah benar terjadi saat PENGUGAT dk/TERGUGAT dr dan TERGUGAT dk/PENGUGAT dr masih menjadi suami/istri (masih berumah tangga) dan/atau sampai dengan putusan perkara perdata No. 532/Pdt.G/2017/PN. Mdn tanggal 29 November 2017 belum pernah dicatatkan pergantian nama atas hibah tersebut didalam kolom yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya pada SHM Nomor 124 a.n. pemegang hak SAUT PAULUS MANALU;

- Bahwa Akta Hibah Nomor: 127/LEGALISASI/IV/2013, tanggal 10 April 2013 oleh NOTARIS/PPAT ROBIN HUDSON SITANGGANG, SH, S.pN **sudah tidak berlaku lagi atau setidaknya telah digantikan** dengan terbitnya Akta Hibah Nomor: 151/2019 yang diterbitkan TANGGAL 13 Agustus 2019, oleh PPAT ROHANI RUSPITA ERITE SIMARSOIT, SH., Sp.N, MKn beralamat kantor Jl. Ngumban Surbakti Komp. Edenia Vista Blok A No. 8 Medan dari pemberi hibah SAUT PAULUS MANALU dan disetujui oleh anak-anaknya yaitu: RUDI PARSAORAN MANALU (TERGUGAT dk/PENGUGAT dr), LUCIANA BR MANALU, PATAR PRIDOLIN MANALU, SH alias PATAR PRIDOLIN MANALU, ERNI SWIANTI

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU, MARSIANA MANALU dan kemudian pada tanggal yang sama telah dicatatkan di dalam kolom Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainya pada pada SHM Nomor 124 a.n. pemegang hak SAUT PAULUS MANALU menjadi/berubah menjadi milik RUDI PARSAORAN MANALU (TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr);

- Bahwa benar antara TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr sejak awal dan berakhirnya pernikahan karena perceraian tidak pernah melakukan perijinan perkawinan;

4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr pada angka 15 dan angka 16 karena:

- PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr sama sekali tidak pernah baik lisan maupun tulisan baik langsung secara pribadi maupun secara kekeluargaan kedua belah pihak meminta kepada TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr perihal: 1. Harta bersama selama perkawinan dan/atau 2. Hak asuh ke-4 anak-anak mereka;

- TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr sejak awal pernikahan s.d. saat ini melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia buktinya justru yang pertama sekali menjatuhkan gugatan berupa gugatan perceraian adalah PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr sendiri dan saat ini untuk yang kedua kalinya PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr menjatuhkan gugatan berupa gugatan perihal harta bersama selama perkawinan/permohonan.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas maka sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pernikahan PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk dan TERGUGAT dr/PENGGUGAT dk yang terjadi pada tanggal 12 Nopember 2005 bertempat paroki Santo Paulus Pasar Merah, Keuskupan Agung Meda dan kemudian dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 8 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 61/T/MDN/2009 telah di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 532/Pdt.G/2017 tanggal 29 November 2017;

2. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532/Pdt.G/2017/PN. Mdn pada tanggal 29 November 2017 pada paragraph ke tiga halaman 11 dalam pertimbangannya majelis menjelaskan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keluarga dekat PENGUGAT (TERGUGAT dr/PENGUGAT dk) didapat fakta hukum bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT (TERGUGAT dr/dk/PENGUGAT dk) dan TERGUGAT (PENGUGAT dr/TERGUGAT dk) telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU yang masih kecil-kecil (usia sekolah) dan PENGUGAT (TERGUGAT dk/PENGUGAT dk) memberikan anak-anak tersebut kepada TERGUGAT (PENGUGAT dr/TERGUGAT dk) untuk mengasuh anak-anak tersebut (hak asuh jatuh ketangan TERGUGAT (PENGUGAT dr/TERGUGAT dk))"

Bahwa dengan demikian sudah sangat beralasan hukum jika PENGUGAT dr/TERGUGAT dk meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan hak asuh ke 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU yang masih kecil-kecil (usia sekolah) kepada PENGUGAT dr/TERGUGAT dk

3. Bahwa sejak perkawinan PENGUGAT dr/TERGUGAT dk tanggal 12 Nopember 2005 s.d. Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 532/Pdt.G/2017 tanggal 29 November 2017 terdapat harta bersama selama perkawinan berupa:

- Sebidang tanah berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan SHM No. 187 yang terletak di Provisnsi Suamtera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 a.n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (PENGUGAT dr/TERGUGAT dk), Dalam hal ini masih dalam posisi disewa oleh pihak ke tiga;
- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Griya Sembada Minimalis Permata Residence jl. Besar Tanjung Anom, Sembahe Baru, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara .n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (PENGUGAT dk/TERGUGAT dk), dalam hal ini telah dijual oleh TERGUGAT dr/PENGUGAT dk tanpa sepengetahuan PENGUGAT dr/TERGUGAT dk;

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa alasan hukum dari gugatan Rekonpensi ini adalah:
- Pasal 119 KUHPdata yang menyebutkan "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan"
 - Pasal 128 KUHPdata yang menyebutkan "Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu"
 - UU RI no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
 - UU RI no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 UU Perkawinan yang menyebutkan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."

5. Bahwa sejak perkawinan PENGUGAT dr/TERGUGAT dk tanggal 12 Nopember 2005 s.d. Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 532/Pdt.G/2017 tanggal 29 November 2017 PENGUGAT dr/TERGUGAT dk dan TERGUGAT dr/PENGUGAT dk tidak pernah melakukan perjanjian pra nikah/perjanjian pisah harta sehingga secara otomatis perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pencampuran harta sehingga sangat beralasan hukum juga jika PENGUGAT dr/TERGUGAT dk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk:

a. Menyatakan:

- Sebidang tanah berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan SHM No. 187 yang terletak di Provisnsi Suamtera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 a.n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (PENGUGAT dr/TERGUGAT dk), Dalam hal ini masih dalam posisi disewa oleh pihak ke tiga;
- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Griya Sembada Minimalis Permata Residence jl. Besar Tanjung Anom, Sembah Baru, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara .n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (PENGUGAT dk/TERGUGAT dk), dalam hal ini telah dijual oleh TERGUGAT dr/PENGUGAT dk tanpa sepengetahuan PENGUGAT dr/TERGUGAT dk;

Merupakan harta bersama antara PENGUGAT dr/TERGUGAT dk dengan TERGUGAT dr/PENGUGAT dk

b. Menyatakan harta bersama tersebut diatas diberikan kepada dan/atau menjadi milik dari ke **4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU;**

6. Bahwa PENGUGAT dr/TERGUGAT dk meminta kedewasaan dan etiket baik dari TERGUGAT dr/PENGUGAT dk untuk legowo bersama-sama meletakkan harta bersama tersebut beserta nilai yang timbul diatasnya baik dalam kondisi sewa pada pihak ke tiga maupun nilai penjualan atas harta bersama tersebut menjadi hak milik dan/atau digunakan oleh ke **4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU;**

7. Bahwa karena TERGUGAT dr/PENGUGAT dk telah terlebih dahulu menjatuhkan gugatan maka dengan demikian seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungjawab TERGUGAT dr/PENGUGAT dk.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar mengambil putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT dk/PENGUGAT dr
- Menolak gugatan PENGUGAT dk/TERGUGAT dr tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi PENGUGAT dk/TERGUGAT dr untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan PENGUGAT dk/TERGUGAT dr untuk seluruhnya;
2. Menolak tentang permohonan Hak Asuh anak:
 - Menolak tuntutan untuk mendapatkan pengasuhan PENGUGAT



dk/TERGUGAT dr atas 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU;

- Menolak tuntutan PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr untuk menghukum TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr mentransfer/mengirimkan biaya hidup dan pendidikan transport, biaya buku-buku sekolah dan uang saku Anak-anak pada rekening bank PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr setiap tanggal 3-6/bulannya berjumlah seluruhnya Rp. 6.170.000 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai ke-empat anak kami tersebut telah dewasa dan mandiri;
- Menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) atas lalai/terlambat tidak melakukan transfer biaya ke-empat anak kami tersebut senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Menghukum PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr untuk bersama-sama membiayai 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap s.d. anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya dibangku perkuliahan.

3. Menolak tentang gugatan harta bersama:

- Menolak dan mengeluarkan sebidang tanah seluas 2.800m² sesuai dengan SHM No. 124 atas nama TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr yang berada di jl. Menteng VII, Gg. Sekata No. 9 Medan dan diatasnya terdapat bangunan Rumah Permanen dari Objek sengketa.
- Menetapkan Sebidang tanah berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan SHM No. 187 yang terletak di Provisnsi Sumatera Utara, Kabupaten Hunbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 a.n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr) menjadi Objek Sengketa.
- Menolak untuk membagi harta bersama yang menjadi Objek Sengketa Sebidang tanah berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan SHM No. 187 yang terletak di Provisnsi Sumatera Utara, Kabupaten Hunbang Hasundutan, Kecamatan Dolok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggul, Desa Pasaribu dan di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 a.n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr).

- Menyatakan dalam hukum Sebidang tanah berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan SHM No. 187 yang terletak di Provisnsi Suamtera Utara, Kabupaten Hunbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 a.n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr) tersebut menjadi milik dari 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU.

4. Menghukum PENGGUGAT dk/TERGUGAT dr membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi PENGGUGAT dr/TERGGUGAT dk untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dalam hukum 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU yang masih kecil-kecil (usia sekolah) adalah anak sah dari perkawinan antara PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk dengan TERGUGAT dr/PENGGUGAT dk;

3. Menyatakan dalam hukum 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU yang masih kecil-kecil (usia sekolah) jatuh kepada PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 532/Pdt.G/2017/PN. Mdn pada tanggal 29 November 2017 pada paragraph ke tiga halaman 11 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keluarga dekat PENGGUGAT (TERGUGAT dr/PENGGUGAT dk) didapat fakta hukum bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT (TERGUGAT dr/ dk/PENGGUGAT dk) dan TERGUGAT (PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk) telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU yang masih kecil-kecil (usia sekolah) dan PENGGUGAT (TERGUGAT

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn



dk/PENGGUGAT dk) memberikan anak-anak tersebut kepada TERGUGAT (PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk) untuk mengasuh anak-anak tersebut (hak asuh jatuh ketangan TERGUGAT (PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk))”

4. Menghukum TERGUGAT dr/PENGGUGAT dk untuk bersama-sama membiayai 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap s.d. ke-empat anak tersebut menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.

5. Menyatakan dalam hukum:

- Sebidang tanah berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan SHM No. 187 yang terletak di Provisnsi Suamtera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 a.n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk), Dalam hal ini masih dalam posisi disewa oleh pihak ke tiga;
- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Griya Sembada Minimalis Permata Residence jl. Besar Tanjung Anom, Sembah Baru, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara .n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (PENGGUGAT dk/TERGUGAT dk), dalam hal ini telah dijual oleh TERGUGAT dr/PENGGUGAT dk tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk;

Merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk dengan TERGUGAT dr/PENGGUGAT dk.

6. Menyatakan dalam hukum:

- Sebidang tanah berukuran 14,5m x 10m sama dengan 145m² sesuai dengan SHM No. 187 yang terletak di Provisnsi Suamtera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu dan diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 a.n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk), Dalam hal ini masih dalam posisi disewa oleh pihak ke tiga;
- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Griya Sembada



Minimalis Permata Residence jl. Besar Tanjung Anom, Sembah Baru, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara .n. pemegang hak milik RUDI PARSAORAN MANALU (PENGGUGAT dk/TERGUGAT dk), dalam hal ini telah dijual oleh TERGUGAT dr/PENGGUGAT dk tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk;

Merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dr/TERGUGAT dk dengan TERGUGAT dr/PENGGUGAT dk

Diberikan kepada dan/atau menjadi milik dari ke 4 (empat) orang anak yang bernama: FELIX T MANALU, VIOLINE MANALU, VANESSA H MANALU dan FEDRO S MANALU;

7. Menghukum TERGUGAT dr/PENGGUGAT dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi Penggugat dalam repliknya tertanggal 14 Desember 2021 dan atas replik tersebut telah ditanggapi Penggugat dalam dupliknya tertanggal 30 Desember 2021 sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya, telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Perdata No. 532/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 November 2017 antara Agustina Sri Rezeki Simbolon sebagai Penggugat dengan Rudi Parsaoran Manalu sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.2;
3. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 187 Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.3;
4. Fotocopy Kwitansi pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia Unit Dolok Sanggul selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.4;
5. Fotocopy Legalisasi Notaris Robin Hudson Sitanggang, SH, S.pN Hibah oleh tuan Saut Paulus Manalu kepada Tuan Rudi Parsaoran Manalu tertanggal 10 April 2013, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 1216062508090010, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi tanda, Bukti. P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 1271040407180015, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.7;
 8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FELIX T, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.8;
 9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama VIOLINE MANALU, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.9;
 10. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran atas nama VANESSA H. MANALU, Bukti. P.10;
 11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FEDRO S. MANALU,
 12. Fotocopy Kwitansi pinjaman uang antara Agustina Sri Rezeki Simbolon dengan Romasi Simbolon, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.17;
 13. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Uang antara Agustina Sri Rezeki Simbolon dengan Romasi Sinambela sebesar Rp 150.000.000, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.18;
 14. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Uang antara Agustina Sri Rezeki Simbolon dengan Romasi Simbolon sebesar Rp. 150.000.000,-, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.19;
 15. Fotocopy Salinan rekening Koran KPR atas nama Junedi Parulian Sara yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00003 Medan, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.20;
 16. Fotocopy Salinan rekening Koran KPR atas nama Junedi Parulian Sara yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00003 Medan, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.21;
 17. Fotocopy Salinan rekening Koran KPR atas nama Romian Simbolon yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00003 Medan, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.22;
 18. Fotocopy Salinan rekening Koran KPR atas nama Romian Simbolon yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00003 Medan, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.23;
 19. Fotocopy Salinan rekening Koran KPR atas nama Marifa Ramly Pandopo yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00003 Medan, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.24;
 20. Fotocopy Salinan rekening Koran KPR atas nama Marifa Ramly Pandopo yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00003 Medan, selanjutnya diberi tanda, Bukti. P.25;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.25 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Jon Benni Sipahutar, dibawah janji di persidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan sudah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa adapun harta yang diperoleh yaitu rumah di Jln. Menteng dan di Dolok Sanggul;
- Bahwa awalnya tanah kosong sebelum menikah dan setelah menikah tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat dari orang tua Tergugat dan kemudian setelah menikah dibangun rumah;
- Bahwa sekarang rumah di Menteng tersebut dikuasai oleh Tergugat dan istri mudanya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak da dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa ada 3 anak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa surat tanah di Menteng atas nama Paulus dan telah dihibahkan kepada Tergugat dan yang di Dolok Sanggul atas nama Tergugat dan rumah tersebut di Kontrakan dan uang tersebut diterima oleh Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat;
- Bahwa saat tanah tersebut masih kosong tanpa bangunan, tetapi sesudah didirikan bangunan tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut langsung dari Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 2011;
- Bahwa untuk tanah yang di Menteng telah dihibahkan pada tahun 2013 dan saat hibah rumah tersebut berdiri dibangun oleh Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada tanah di Tanjung Anom,

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada membeli tanah di Tanjung Anom pada tahun 2013;

- Bahwa Rumah di Tanjung Anom telah di jual untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang ada di Dolok Sanggul tidak tahu selain 2 rumah yang disebutkan dalam Gugatan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut karena Penggugat yang bercerita;
- Bahwa setelah bercerai 3 orang anak bersama Tergugat dan selanjutnya 1 orang anak bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang ada di Dolok Sanggul;
- Bahwa yang objek sengketa di Menteng ada fotocopy surat hibah dari Paulus;

2. Bakti Mangiring Sinambela, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan sudah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa adapun harta yang diperoleh yaitu rumah di Jln. Menteng dan di Dolok Sanggul;
- Bahwa awalnya tanah kosong sebelum nemikah dan setelah menikah tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat dari orang tua Tergugat dan kemudian setelah menikah dibangun rumah;
- Bahwa sekarang rumah di Menteng tersebut dikuasai oleh Tergugat dan istri mudanya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak da dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa ada 3 anak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa surat tanah di Menteng atas nama Paulus dan telah dihibahkan kepada Tergugat dan yang di Dolok Sanggul atas nama Tergugat dan rumah tersebut di Kontrakan dan uang tersebut diterima oleh Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



- Bahwa saat tanah tersebut masih kosong tanpa bangunan, tetapi sesudah didirikan bangunan tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut langsung dari Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 2011;
- Bahwa untuk tanah yang di Menteng telah dihibahkan pada tahun 2013 dan saat hibah rumah tersebut berdiri dibangun oleh Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada tanah di Tanjung Anom, Penggugat ada membeli tanah di Tanjung Anom pada tahun 2013;
- Bahwa Rumah di Tanjung Anom telah di jual untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang ada di Dolok Sanggul tidak tahu selain 2 rumah yang disebutkan dalam Gugatan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut karena Penggugat yang bercerita;
- Bahwa setelah bercerai 3 orang anak bersama Tergugat dan selanjutnya 1 orang anak bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang ada di Dolok Sanggul;
- Bahwa yang objek sengketa di Menteng ada fotocopy surat hibah dari Paulus;

3. Bakti Tumpal Simbolon, dibawah janji di persidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan sudah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa adapun harta yang diperoleh yaitu rumah di Jln. Menteng dan di Dolok Sanggul;
- Bahwa awalnya tanah kosong sebelum menikah dan setelah menikah tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat dari orang tua Tergugat dan kemudian setelah menikah dibangun rumah;
- Bahwa sekarang rumah di Menteng tersebut dikuasai oleh



Tergugat dan istri mudanya;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak da dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa ada 3 anak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa surat tanah di Menteng atas nama Paulus dan telah dihibahkan kepada Tergugat dan yang di Dolok Sanggul atas nama Tergugat dan rumah tersebut di Kontrakan dan uang tersebut diterima oleh Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat;
- Bahwa saat tanah tersebut masih kosong tanpa bangunan, tetapi sesudah didirikan bangunan tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut langsung dari Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 2011;
- Bahwa untuk tanah yang di Menteng telah dihibahkan pada tahun 2013 dan saat hibah rumah tersebut berdiri dibangun oleh Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada tanah di Tanjung Anom, Penggugat ada membeli tanah di Tanjung Anom pada tahun 2013;
- Bahwa Rumah di Tanjung Anom telah di jual untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang ada di Dolok Sanggul tidak tahu selain 2 rumah yang disebutkan dalam Gugatan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut karena Penggugat yang bercerita;
- Bahwa setelah bercerai 3 orang anak bersama Tergugat dan selanjutnya 1 orang anak bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang ada di Dolok Sanggul;
- Bahwa yang objek sengketa di Menteng ada fotocopy surat hibah dari Paulus;

4. Robin Hudson Sitanggang, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk legalisasi dalam hibah notaris harus memanggil para ahli waris, akan tetapi pada saat itu orang tua Tergugat tidak mau untuk di panggil anak-anak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada melegalisasi buki surat P.5 oleh saya pada tahun 2013;
- Bahwa mengenai akta hibah pada tahun 2019 tidak ada dibuat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Legalisasi tersebut dibuat di rumah dan Tergugat juga menandatangani didepan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Erniyati Manalu;
- Bahwa kapasitas saksi hanya menyaksikan bahwa para pihak membubuhkan tanda tangan didepan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Perdata No. 532/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 November 2017 antara Agustina Sri Rezeki Simbolon sebagai Penggugat dengan Rudi Parsaoran Manalu sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.1;
2. Fotocopy Sarifikat (tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kotamadya Medan Nomor 02.01.04.02.1.00.124, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.2;
3. Fotocopy Akta Hibah Nomor: 151/2019 diterbitkan oleh PPAT Rohmani RUSPITA ERTE SIMARSOIT, SH.,Sp.N., MKn, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271040512070062, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Kalem Berta Pakpahan, tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 1216064605660007 atas nama Kalem Berta Pakpahan, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.6;
7. Fotocopy Bukti Penirimaan Pembayaran No. 0071/RPM/Dpem/GPR/ yang diterbitkan oleh Rajawali Properti Mandiri, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.7;
8. Fotocopy Bukti Penerimaan Pembayaran No. 0072/RPM/Dpem/GPR/.. yang diterbitkan oleh Rajawali Properti mandiri, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.8
9. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.9;
10. Fotocopy KTP atas nama Kristianna Br. Tarigan, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.10;
11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokomen No.

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R01.MDB/0101/KUR/2019, selanjutnya diberi tanda, Bukti. T.11;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti T.1 sampai dengan bukti T.11 tersebut telah diberi materai secukupnya dan kemudian telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Parluhut Manalu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri akan tetapi sekarang mereka telah bercerai;
- Bahwa Anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa yang dihibahkan oleh orang tua ke Tergugat saya tahu dan saya ikut tanda tangan;
- Bahwa saat dihibahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah/bercerai;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan pada tahun 2017 sedangkan bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln. Menteng 7;
- Bahwa tanda tangan akta hibah pada tahun 2017 atau 2018 saksi kurang ingat;
- Bahwa dari 4 orang anak 3 diantaranya tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Anak paling besar kelas 4 SD dan yang paling kecil berusia kurang lebih 1 setengah tahun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat anaknya;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ada di Menteng;
- Bahwa Hibah diberikan setelah bercerai;

2. Erni Sri Yanti Manalu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah Abang Kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anaknya adalah Tergugat;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dihibahkan orang tua ke Tergugat saya ikut tanda tangan yang dihibahkan pada tahun 2017;
- Bahwa Saat dihibahkan telah bercerai, yang perceraian tersebut ditahun 2013;
- Bahwa Hak Asuh anak dalam putusan diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal di rumah yang berada di jalan Menteng;
- Bahwa Tanah tersebut dihibahkan kepada tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tinggal dikampung;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat anaknya setelah bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan pakaian ataupun susu kepada anaknya;
- Bahwa Ada 4 orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah bercerai 3 orang anak bersama Tergugat dan selanjutnya 1 orang anak bersama Penggugat;
- Bahwa Anak yang paling besar kelas 4 SD dan yang paling kecil berusia kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa Tergugat yang membiayai anaknya dan Penggugat tidak pernah melihat anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang ada di Menteng saya hanya mendengarnya;

3. Johannes. SP, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Grend Permata pada tahun 2016;
- Bahwa Yang memboking fee rumah tersebut adalah Tergugat pada tahun 2016 awalnya yang meneruskan akad kredit saya tidak tahu;
- Bahwa Rumah tersebut ada sebelum bercerai;
- Bahwa Rumah di Tanjung Anom saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat beli;
- Bahwa Ada 2 rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang menempati rumah tersebut adalah adik Penggugat dan yang satu lagi saya tidak tahu;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Maret 2022 dan juga dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat delegasi yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trutung pada tanggal 8 April 2022 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Mei 2022 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan setempat dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI

Menimbang, sebelum masuk pada pertimbangan eksepsi dan pokok perkara oleh karena Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon agar dikabulkan permohonan dan peletakkan sita tahanan/penjagaan terhadap harta bersama dan dimohon untuk dititipkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atau setidak-tidaknya menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang dimohonkan oleh pihak agar dilakukan tindakan pendahuluan/sementara dan tidak menyangkut pokok perkara untuk kepentingan pihak yang mengajukan tuntutan provisi sebelum putusan akhir dijatuhkan. Ketentuan mengenai tuntutan provisi diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 Rv serta Pasal 332 Rv dan Pasal 351 Rv;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat konvensi dengan menghubungkannya dengan seluruh dalil posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi dalam tuntutan provisi gugatan telah memasuki pokok perkara karena objek tuntutan provisi yang diajukan adalah seluruhnya objek pokok perkara yang haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, sehingga dengan mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973: "Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976: "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan pembagian harta bersama dan tuntutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai tidak sahnya surat gugatan karena tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa dan eksepsi mengenai *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai tidak sahnya surat gugatan Majelis Hakim tafsirkan sebagai dalil bahwa surat gugatan tidak memenuhi syarat formalitas gugatan. Haruslah dipahami bahwa ketentuan hukum acara tidak mengatur secara tegas mengenai syarat formalitas gugatan, sehingga apa yang menjadi pemahaman pakar hukum mengenai syarat formalitas gugatan berasal dari perkembangan praktik hukum. Setelah meneliti formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formalitas gugatan. Mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat Konvensi, yakni Pasal 123 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1964 seluruhnya adalah ketentuan mengenai surat kuasa, sehingga dalil tidak sahnya gugatan Penggugat Konvensi serta dasar hukum dalil eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi tidak sejalan, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya adalah mengenai eksepsi *obscuur libel* dengan alasan tidak jelas dasar hukum gugatan, tidak



menyebutkan dasar peristiwa, tidak jelasnya objek sengketa. Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti dalil posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat Konvensi, surat gugatan Penggugat Konvensi telah menguraikan dasar hukum, fundamentum petendi yang cukup, dan objek sengketa yang telah dijabarkan, sehingga dalil eksepsi Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi formalitas gugatan dan seluruh eksepsi Tergugat Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan pembagian harta bersama dan tuntutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat Konvensi membenarkan dalil posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berakhir karena perceraian;
- Bahwa Tergugat Konvensi yang mengasuh, mengurus dan membiayai keempat anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa sebidang tanah dengan luas 145 (seratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, sebagaimana dalam SHM Nomor 187 adalah harta yang diperoleh dalam pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang saat ini sedang disewakan kepada pihak ketiga dan diketahui oleh Penggugat Konsep dimana biaya sewa digunakan untuk biaya sekolah keempat anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa sebidang tanah seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Jl. Menteng VII, Gang Sekata Nomor 9, Medan adalah milik orang tua Tergugat Konvensi yang lalu dihibahkan kepada Tergugat Konvensi berdasarkan Akta Hibah Nomor: 151/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh PPAT Rohani Ruspita Erite Simarsoit, S.H., Sp.N., M.Kn;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal, maka menurut Hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2005 di Paroki Santo Paulus Pasar Merah, Keuskupan Agung Medan dihadapan Pastor Marselinus Manalu, OFM. Cap yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 8 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/T/MDN/2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni Felix T. Manalu, Violine Manalu, Vanessa H. Manalu, dan Fedro S. Manalu;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berakhir akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 532/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 November 2017;
- Bahwa sebidang tanah dengan luas 145 (seratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, sebagaimana dalam SHM Nomor 187 adalah harta yang diperoleh dalam pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini sedang disewakan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai hak asuh anak, tunjangan anak, dan pembagian harta bersama akibat perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 283 RBg untuk membuktikan dalilnya, para pihak telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dalil gugatan dan juga sangkalan dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang telah disampaikan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan satu per satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi mencampur adukkan hal-hal mengenai pengasuhan anak dan juga pembagian harta gono gini, sehingga sebagaimana dalam Putusan Nomor 532/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 November 2017 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keluarga dekat Penggugat didapat fakta hukum bahwa dalam perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Felix T. Manalu, Violine Manalu, Vanessa H. Manalu dan Fedro S. Manalu, yang masih kecil-kecil (usia sekolah) dan Penggugat memberikan anak-anak tersebut kepada Tergugat untuk mengasuh anak-anak tersebut (hak asuh jatuh ke tangan Tergugat)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 532/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 November 2017 dan di persidangan pun tidak dapat dibuktikan bahwa pengasuhan anak-anak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mematuhi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kewajiban akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yakni “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak...”;

Menimbang, oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pembagian harta gono-gini dan di persidangan pun Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan mengenai besaran tunjangan anak yang berhak ia terima dalam hal pengasuhan anak oleh karena di persidangan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dengan jelas siapa anak kandung yang berada dalam pengasuhannya dan bukti mengenai perhitungan tunjangan anak. Di samping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak dalam pengasuhan Tergugat Konvensi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kewajiban akibatnya putus perkawinan karena perceraian yang menyatakan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, billamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas petitum mengenai hak asuh anak sebagaimana dalam petitum angka 1 sampai dengan angka 7, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pembagian harta bersama akibat dari perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Nomor 532/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 November 2017, perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berakhir karena perceraian;

Menimbang, bahwa terdapat pengertian harta bersama akibat terbitnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebelumnya terbitnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan harta bersama diatur dalam Pasla 119 KUHPdata yang menyatakan "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri". Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 120 KUHPdata yang menyatakan "Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas";

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketika terjadi perceraian, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005 sehingga tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama yang dituntut oleh Penggugat Konvensi ialah sebidang tanah berukuran 145 (seratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen sebagaimana dalam Akta Jual Beli tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 atas nama Tergugat Konvensi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 187 dan sebidang tanah seluas 280 (dua ratus delapan puluh) meter persegi yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen seluas 180 (seratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Jl. Menten VII, Gang Sekata No. 9, Medan sesuai dengan SHM No. 124 atas nama Tuan Saut Paulus Manalu yang dihibahkan kepada Tergugat Konvensi sebagai hibah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi P.4 atas nama Sari Robin Hudson Sitanggang menyatakan bahwa hibah yang terjadi pada tahun 2013 dilakukan tanpa memanggil para ahli waris, akan tetapi pada saat itu orang tua Tergugat Konvensi tidak mau untuk di panggil anak-anak yang lain, sehingga setelah meneliti Bukti P.5 dan Bukti T.3 telah terjadi legalisasi hibah pada tahun 2019 yang sah secara hukum karena ditandatangani oleh ahli waris sebagaimana keterangan Saksi T.1 atas nama Sari Parluhut Manalu dan Saksi T.2 Saksi Erni Sri Yanti Manalu, dimana hibah tersebut terjadi saat perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi, pun demikian bila mengacu berdasarkan Bukti P.5 dalil hibah terjadi pada saat sebelum perceraian terjadi tuntutan harta bersama terhadap sebidang tanah seluas 280 (dua ratus delapan puluh) meter persegi yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen seluas 180 (seratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Jl. Menten VII, Gang Sekata No. 9, Medan sesuai dengan SHM No. 124 atas nama Tuan Saut Paulus Manalu tidak dapat masuk menjadi harta bersama karena masuk ke dalam harta bawaan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan 36 ayat (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti posita gugatan dan juga jawaban dari Tergugat Konvensi, dari seluruh harta yang dituntut oleh Penggugat Konvensi, yang termasuk dalam harta bersama ialah sebidang tanah berukuran 145 (seratus empat puluh lima) meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 187 yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen sebagaimana dalam Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Rudi Parsoran Manalu/Tergugat Konvensi yang saat ini disewakan oleh Tergugat Konvensi untuk biaya mengasuh anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama diatur dalam ketentuan

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya, sehingga pembagiannya mengacu pada ketentuan Pasal 128 KUHPdata, yakni harta bersama tersebut dibagi dua antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 9 tidak dapat dikabulkan seluruhnya, dan hanya mengabulkan pada bagian yang beralasan hukum yakni bagian menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk harta tetap dan seluruh surat-surat alas hak dan pendukung hak atas objek harta bersama selama perkawinan terhitung dari tahun 2005 sampai dengan 2016, yaitu sebidang tanah berukuran 145 (seratus empat puluh lima) meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 187 yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen sebagaimana dalam Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Tergugat Konvensi dan menolak tuntutan lainnya dalam petitum gugatan angka 9 karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 10 yang memohon untuk dinyatakan objek sengketa/harta bersama adalah seperdua menjadi hak milik Penggugat dan seperdua menjadi hak milik Tergugat atau dibagi dua adalah sah menurut hukum telah masuk dalam pertimbangan petitum angka 9 di atas, dan telah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang memohon untuk memerintahkan Tergugat untuk membagi/menyerahkan seperdua dari harta bersama yang berupa hasil penjualan atau pembagian harta bersama kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi Penggugat dan Tergugat secara seimbang, atau jika Tergugat tidak membagi dengan sukarela berdasarkan aturan hukum maka dilaksanakan dengan alat kekuasaan Negara berdasarkan perintah Pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk dalam proses eksekusi yang menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 11 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena telah ditetapkan bahwa harta bersama antara

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah berukuran 145 (seratus empat puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen sebagaimana dalam Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Tergugat Konvensi yang di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi bahwa telah dijadikan jaminan hutang karena yang terbukti bahwa harta bersama tersebut saat ini masih disewakan dan tidak beralih kepemilikannya ataupun tidak ada bukti bahwa telah menjadi jaminan hutang kepada pihak ketiga, maka petitum angka 12 dan angka 13 tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan ini terdapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, maka petitum angka 14 akan diputus setelah mempertimbangkan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka petitum angka 8 tidak beralasan untuk dikabulkan, sehingga gugatan konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan langsung memeriksa petitum gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum rekonvensi angka 2, angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya mengenai hak asuh anak dan biaya pengasuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditolak pula mengenai hal tersebut pada bagian konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan mengenai hal tersebut di atas secara mutatis mutandis menjadi bagian pertimbangan dalam bagian ini. Oleh karena petitum angka 2, angka 3, angka 4 tidak beralasan hukum dikabulkan, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum rekonvensi angka 5 yang pada pokoknya mengenai harta bersama dan telah diputuskan dalam bagian konvensi sepanjang mengenai objek harta bersama berupa sebidang tanah berukuran 145 (seratus empat puluh lima) meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 187 yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek tuntutan lainnya dalam petitum angka 5 gugatan rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di Griya Sembada Minimalis Permata Residen Jl. Besar Tanjung Anom, Sembahe Baru, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan berita cara pemeriksaan setempat delegasi yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tersebut telah dijual, sehingga objek tersebut tidak dapat menjadi harta bersama karena bukanlah lagi milik dari Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, sehingga petitum angka 5 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdara, yakni harta bersama tersebut dibagi dua antara suami dan istri, maka petitum angka 6 yang menuntut agar harta bersama diberikan kepada seluruh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 128 KUHP Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum yang disebut sebagai objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam bentuk harta tetap dan seluruh surat-surat alas hak dan pendukung hak atas objek harta bersama selama perkawinan terhitung dari tahun 2005 sampai

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 610/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2016, yaitu sebidang tanah/satu kapling tanah yang berukuran 10 (sepuluh) meter x 14,5 (empat belas koma lima) meter sama dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 187 yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasudutan, Provinsi Sumatera Utara dan di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen, sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Pemegang Hak Milik Rudi Parsororan Manalu/Tergugat Konvensi;

3. Menyatakan sebagai hukum objek sengketa/harta bersama tersebut di atas adalah seperdua menjadi hak milik Penggugat dan seperdua menjadi hak milik Tergugat atau dibagi dua adalah sah menurut hukum;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.860.000.00,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aryandi, S.H., Panitera Pengganti dan putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.150.000,00;
3.....S	:	Rp.10.000,00;
urat Kuasa	:	
4.....O	:	Rp.875.000,00;
ngkos Panggilan	:	
5.....P	:	Rp.3.775.000,00;
emeriksaan setempat.....	:	
6.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 4.860.000,00;

(empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)